



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)
ANTARA
PT BANK MANDIRI TASPEN KC SEMARANG
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI, PENGELOLAAN
DANA, PEMANFAATAN PRODUK
DAN PELAYANAN JASA PERBANKAN**

NOMOR : DIR.PKS/MOU.006/II/2026

NOMOR : 169/Un.10.0/R/HK.06.01/02/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (25-02-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. I Putu Agus Sinom Artawan**, dalam jabatannya selaku Distribution Head 5, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor: **SKD/114/X/2024** dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri Taspen suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Jalan Cikini Raya No. 42, Menteng-Jakarta Pusat 10330, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 03 November 1992 yang dibuat di hadapan Ida Bagus Alit Sudiatmika, SH, Notaris di Denpasar, yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 25 tanggal 18 Desember 2025, yang dibuat dihadapan Zulkifli Harahap, SH, Notaris di Jakarta Selatan, serta telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0007518 tertanggal 13 Januari 2026, untuk selanjutnya disebut "**Bank Mantap**" atau "**PIHAK KESATU**".
- 2. Nizar**, dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 013605/B.II/3/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Periode 2024-2026, berkedudukan di Jalan Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	Pihak II
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah merupakan Bank Umum di Indonesia yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan keuangan sebagaimana diatur didalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta seluruh Perubahannya, Yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Penyelenggara Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang mempunyai tugas pokok Tri Darma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai iktikad baik untuk bersinergi dalam rangka meningkatkan kinerja masing-masing **PIHAK**.

Berdasar hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Dana, Pemanfaatan Produk serta Pelayanan Jasa Perbankan, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pemanfaatan jasa dan layanan perbankan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman adalah untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** melalui fungsi masing-masing, koordinasi, dan kolaborasi sesuai tugas dan wewenang **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pendidikan, termasuk didalamnya praktek kerja lapangan/praktek pengalaman lapangan/magang;
- b. Penelitian kolaboratif;
- c. Pengabdian masyarakat;

Pihak I	Pihak II
<i>2</i>	<i>ax</i>

- d. Layanan jasa perbankan, termasuk di dalamnya layanan penempatan dana, sosialisasi dan edukasi layanan jasa perbankan;
- e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing **PIHAK**

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK** yang akan di tuangkan dalam sebuah perjanjian kerja sama.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan usulan yang diajukan oleh salah satu pihak, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini;
- (3) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** selama belum dituangkan dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama;
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak ditindak lanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk naskah Perjanjian Kerja Sama, maka Nota Kesepahaman ini batal dengan sendirinya.

PASAL 6
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Pihak I	Pihak II
2	6

- undangan, baik selama maupun setelah berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- (2) Data dan/atau informasi hasil kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan sepanjang mendapat persetujuan **PARA PIHAK**;
 - (3) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

PASAL 9 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama Perusahaan : **PT. Bank Mandiri Taspen (KC Semarang)**
Alamat : Jl MT Haryono No. 878, Semarang
PIC : Devina Clarissaputri
No. Telp : (024) 76585382 / 082322299260
Alamat Email : Kc.semarang@bankmandiritaspen.co.id /
devina.clarissaputri@bankmandiritaspen.co.id

b. PIHAK KEDUA

Nama Perusahaan : **Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**
Alamat : Jl. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan,

Pihak I	Pihak II
d	e

Semarang
PIC : Ali Shodikin (Ketua Tim Organisasi Kepegawaian dan Hukum)
No. Telp : (024) 7604554 / 081249759231
Alamat Email : kerjasama@walisongo.ac.id

**PASAL 10
ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk addendum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 11
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari, tanggal, dan tempat sebagaimana disebutkan di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
PT BANK MANDIRI TASPEN
KC SEMARANG**



I PUTU AGUS SINOM ARTAWAN
/ **Distribution Head 5**

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**



Pihak I	Pihak II
1	2